TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 262 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa praktik pungutan liar telah merajalela dalam kehidupan bermasyarakat sehingga perlu untuk dilakukan pemberantasannya secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelakunya;
b. Bahwa upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar (SABERPUNGLI) di Pengadilan Negeri Rangkasbitng;
c. Bahwa adanya Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1090/DJU/SK.KP4.1.3/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Dilingkungan Badan Peradilan Umum;
d. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya tersebut;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebu diatas , maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas bersih dari Koripsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI);
7. Surat Edaran Meneteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
 - Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas SABERPUNGLI kepada Ketua Pengadilan.
2. Ketua Pelaksanaan

- Melaporkan kegiatan Satgas kepada Penanggung Jawab secara periodik setiap bulannya disamping itu juga mengklarifikasi atas laporan yang kemudian hasilnya diserahkan kepada penanggung jawab.

KETIGA : Bahwa dalam menjalankan tugasnya tim Saberpungli harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi atas Praduga Tak Bersalah.

KEEMPAT : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 145/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024, Dicabut dan Tidak Berlaku Lagi.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : 162/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No.	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Kepengurusan
1.	EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	CHAIRULLAH, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
4.	H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H.	Sekretaris	Anggota
5.	SUPARNO, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
6.	RISSA OKTAVIA, S.H.	Plt. Panmud Perdata	Anggota
7.	ARI WAHYUDIANTO, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
8.	APUD MOCH. MACHFUD, S.H.	Kasubbag Perencanaan Ti	Anggota
9.	AGUS MULYADI, S.Sos.	Kasubbag Umum Dan Keuangan	Anggota
10.	ARINIE GATI SUPRIYATIN,S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
11.	INTAN FEBRIANTI, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
12.	GITA NUNGKY NATALIE, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota

KETUA,

EKO SUPRIYANTO